



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu adanya pembangunan kesehatan dengan batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasilguna dan berdaya guna maka harus didukung dengan perubahan perilaku masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* guna terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran *Covid-19*, dengan perubahan perilaku masyarakat maka perlu adanya protokol kesehatan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam upaya penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Covid-19*, maka diperlukan pengaturan tentang protokol kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Kapuas.
5. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.
6. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut KODIM adalah Struktur Komando Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kapuas.
7. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disebut KORAMIL adalah Struktur Komando Tentara Nasional Indonesia di Tingkat Kecamatan
8. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati Kapuas untuk Percepatan Penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Virus Corona Disease 2019* yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia.
13. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi *Covid-19* dengan menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

14. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Kapuas, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Tempat Keramaian adalah Tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
16. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
17. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan kedalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun, untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang lain.
18. Karantina mandiri adalah karantina yang dilakukan secara mandiri di tempat tinggal.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
20. Isolasi Mandiri adalah isolasi yang ditempat selain fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan secara mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Protokol Kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktifitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan diri sendiri atau orang lain.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. protokol kesehatan;
- c. pemulihan ekonomi masyarakat;
- d. sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Bupati melalui Satpol PP melakukan upaya penegakan protokol kesehatan di masyarakat.
- (3) Penanganan *Covid-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

BAB V
PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pengaturan Protokol Kesehatan berlaku terhadap:
 - a. Setiap orang; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan aktivitas diluar rumah wajib menerapkan protokol kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan atau membersihkan tangan;
 - c. menjaga jarak atau pembatasan interaksi fisik dengan orang lain; dan
 - d. menghindari kerumunan
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:
 - a. pasar dan sejenisnya;
 - b. pusat Perbelanjaan/mall/pertokoan sejenisnya;
 - c. hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
 - d. rumah makan/Restoran dan sejenisnya;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. terminal/pelabuhan;
 - h. lokasi daya tarik wisata;
 - i. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. jasa penyelenggaraan event/pertemuan; dan/atau
 - l. kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
- (4) Pengaturan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberlakukan bagi Pengelola/Penyelenggara Kegiatan masyarakat baik perorangan maupun secara bersama-sama.
- (5) Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah harus diawasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas.

Pasal 7

- (1) Setiap orang, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. Penggunaan masker;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan atau penyediaan cairan pembersih tangan; dan
 - c. pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang terkonfirmasi COVID-19 wajib melakukan isolasi/karantina.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di :
 - a. Tingkat Daerah (Rumah Sakit dan atau tempat lain yang disediakan Pemerintah Daerah); dan
 - b. Isolasi/karantina mandiri.
- (3) Masa Isolasi/Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan :
 - a. forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
 - c. Polres Kapuas;
 - d. Kodim 1011/KLK;
 - e. Pelaku usaha;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh adat; dan
 - h. masyarakat.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* meliputi:

- a. berperan aktif dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. saling menjaga dan mengingatkan terhadap warga yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

BAB VII

PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui :

- a. memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. insentif pajak dan retribusi daerah terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi pelanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a; atau
 - d. penerapan sanksi sosial.
- (2) Penerapan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. membersihkan jalan;
 - b. memungut sampah;
 - c. membersihkan selokan; atau
 - d. membersihkan fasilitas umum.
- (3) Penerapan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit dan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kerumunan;
 - d. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c maksimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), huruf d sampai huruf k maksimal sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), pengelola penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) denda administratif maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. penutupan sementara operasional usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis; dan
 - c. Denda administratif maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara bertahap.
- (7) Dalam hal penegakan hukum protokol kesehatan berupa penerapan sanksi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan personil KODIM 1011/KLK, POLRES Kapuas dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) huruf c ditetapkan oleh SATPOL PP wajib disetor ke Kas Daerah.
- (9) Penerapan sanksi dan penegakan hukum dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi wilayah yang telah mendapatkan keputusan pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH : 09, 98/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

PAKEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN

I. UMUM

Protokol Kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedisiplinan masyarakat yang tertib hukum dan budaya hukum dilingkungan masyarakat dalam hal menumbuhkembangkan kesadaran dalam penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah penularan *Covid -19* di daerah, terutama menuju masa transisi Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas menyusun kebijakan dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan disiplin dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pengaturanperan Pemerintah Daerah, protokol kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Setiap orang adalah **orang** perseorangan/individu

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Rumah ibadah adalah Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Balai Basarah atau tempat-tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Perangkat Daerah terkait meliputi :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber yang diperoleh berupa uang dan/atau barang yang diberikan atau diserahkan secara transparan dan bertanggungjawab dari berbagai pihak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 71